



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangnan Konflik Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
10. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 - Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Kabupaten Konawe Utara;
 - Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah kepada Tim Kewaspadaan Dini di wilayah Kecamatan dan FKDM Kabupaten dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG yang mengancam stabilitas daerah;
 - Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 2 JANUARI 2025

BUPATI KONAWE UTARA, *h*



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025.

NO	JABATAN (STRUKTURAL,FUNGSIONAL,ORGANIK)	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Konawe Utara	Ketua	
2	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Konawe Utara	Sekretaris / Pelaksana Harian	
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Utara	Anggota	
4	Kepala Dinas Sosial Kab. Konawe Utara	Anggota	
5	Danramil Lasolo	Anggota	
6	Danramil Asera	Anggota	
7	Kapolsek Wiwirano	Anggota	
8	Kapolsek Asera	Anggota	
9	Kapolsek Lasolo	Anggota	
10	Kapolsek Sawa	Anggota	
11	Pasi Intel Kodim 1430 Konawe Utara	Anggota	
12	Kasat Intelkam Polres Konawe Utara	Anggota	
13	Kasat Reskrim Polres Konawe Utara	Anggota	
14	Camat Wiwirano	Anggota	
15	Camat Langgikima	Anggota	
16	Camat Landawe	Anggota	
17	Camat Oheo	Anggota	
18	Camat Asera	Anggota	
19	Camat Andowia	Anggota	
20	Camat Molawe	Anggota	
21	Camat Lasolo	Anggota	
22	Camat Lasolo Kepulauan	Anggota	
23	Camat Wawolesea	Anggota	
24	Camat Lembo	Anggota	
25	Camat Sawa	Anggota	
26	Camat Motui	Anggota	
27	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol	Anggota	
28	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesbangpol	Anggota	
29	Analisis Kewaspadaan Dini dan Masyarakat	Anggota	
30	Analisis Penanganan Konflik	Anggota	

BUPATI KONAWE UTARA, 8

